

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika dipergunakan tanpa adanya pengendalian semua pihak, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya.

Namun pada umumnya banyak dari masyarakat belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media online lainnya telah sering disebut dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkotika tersebut, di antaranya kokain, heroin, sabu-sabu, dan lain sebagainya.

Kebanyakan orang menggunakan narkotika, psikotropika, dan miras karena adanya sensasi psikologis berupa perasaan menyenangkan yang muncul setelahnya. Faktanya, semua jenis zat yang masuk ke dalam tubuh manusia akan diproses secara fisiologis sebelum akhirnya dinilai oleh otak: enak atau tidak enak, nyaman atau tidak nyaman, lagi atau berhenti dan sejenisnya.¹

¹ Reza Indragiri Amriel. Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkotika. Jakarta. 2008. h. 27.

Apabila narkoba digunakan terus-menerus maka dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan pada narkoba merupakan salah satu dampak akibat penyalahgunaan obat yang tidak sesuai dengan dosis yang diharuskan, sehingga pemakai zat tersebut tidak dapat menghentikan untuk mengonsumsinya dan secara berkala harus terus mendapatkannya.

Apabil telah mengkonsumsi narkoba terus-menerus maka akan merugikan kesehatan dan menimbulkan dampak sosial yang luas.

Menurut Hawari dalam Azmiyati ketergantungan tersebut terjadi karena sifat-sifat narkoba yang dapat menyebabkan keinginan yang tidak tertahankan (*an over powering desire*) terhadap zat yang dimaksud dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya, kecenderungan untuk menambahkan takaran atau dosis dengan toleransi tubuh, ketergantungan psikologis yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi, dan sejenisnya, ketergantungan fisik yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus obat (*withdrawalsymptoms*).²

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda penerus bangsa, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga mampu

² Azmiyati. SR. dkk. Gambaran Penggunaan NAPZA pada Anak Jalanan di Kota Semarang, Jurnal Kesehatan Masyarakat (KEMAS). 2014. h. 137-143.

menekan jumlah penyalahgunaan serta peredaran narkoba, khususnya di Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba sebagian besar terjadi pada anak-anak usia sekolah maupun remaja, mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka belum stabil. Ini jugalah yang banyak terjadi di berbagai kota yang sedang berkembang dan yang sedang giat-giatnya membangun. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di butuhkan peran dari masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba masih kurang, dampak dari penyalahgunaan narkoba dapat merusak masa depan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.³

Narkoba telah merajalela di Indonesia. Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan. Geliat mafia seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya bagi umat manusia, yang tidak dapat ditanggulangi secara sepiinggal-sepiinggal tetapi harus merupakan gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk menghadapi orang-orang yang sesat.⁴

³ Makmuri Muchlas. Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA (Narkoba dan Psikotropika) Depdiknas . Jakarta. 2001. h. 23.

⁴ Maidin Gultom. Penegakan hukum terhadap Anak dan Perempuan. PT. Refika Aditama. Bandung. 2012. h. 127

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam beberapa kasus terakhir telah banyak bandar-bandar serta pengedar narkoba tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.

Dalam upaya menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi

yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pidana secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi paraterpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap pelakunya.

Dampak narkoba sangat berbahaya bagi manusia. Narkoba dapat merusak kesehatan manusia baik secara fisik (berat badan turun drastis, matanya terlihat cekung dan merah, bibirnya kehitam-hitaman, tangan dipenuhi bintik-bintik merah), emosi (sangat sensitif, mudah bosan jika ditegur atau dimarahi, membangkang, emosi tidak stabil, tidak nafsu makan), maupun perilaku pemakainya (malas, melupakan kewajiban, tidak mengerjakan tugas, menjauh dari keluarga, menyendiri, takut akan air, sering berbohong). Pada pemakaian dengan dosis berlebih atau yang dikenal dengan istilah over dosis (OD) dapat

mengakibatkan kematian namun masih saja ada yang menyalahgunakan narkotika.⁵

Faktor penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian pertama, sebab-sebab yang berasal dari faktor individu seperti pengetahuan, sikap, kepribadian, jenis kelamin, usia, dorongan kenikmatan, perasaan ingin tahu, dan untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Bagian kedua berasal dari lingkungannya seperti pekerjaan, keluarga yang tidak harmonis, kelas sosial ekonomi, dan tekanan kelompok.⁶

Latar belakang dalam mengkonsumsi narkoba yaitu pengaruh teman pergaulan dan bermula dari minum-minuman keras atau minuman beralkohol.

Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Eleanora menunjukkan sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yaitu faktor subversi (memasyarakatkan), faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri dari faktor di luar lingkungan keluarga, lingkungan yang sudah mulai tercemar oleh kebiasaan, lingkungan yang kurang pengawasan dan pembimbingan, dan dari lingkungan keluarga.

Masalah narkotika sendiri telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4 huruf b dan c telah disebutkan bahwa:

⁵ Masjid A. Bahaya penyalahgunaan narkoba. Semarang: PT Bengawan Ilmu. 2007. h. 10

⁶ Badri M. Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari. Jambi. 2013. h. 7-12

(b) “Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba”.

(c) “Memberantas peredaran gelap narkoba”.

Ada beberapa alasan mengapa bangsa Indonesia harus lebih serius dalam pemberantasan tindak kejahatan narkoba yang semakin hari semakin memprihatinkan:

1. Pemerintah Indonesia belum optimal dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk lebih peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangnya.
2. Secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah dirafikasi, sebenarnya sudah cukup memadai sebagai dasar pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.
3. Mengingat peredaran gelap narkoba sekarang ini begitu merebak, maka upaya penanggulangannya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja dengan memberlakukan peraturan dan penjatuan sanksi pidana kepada pelanggar hukum, melainkan tugas dan tanggungjawab kita bersama. Dengan adanya upaya terpadu (integrated) dan semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama,

LSM, dan pemerintah termasuk BNN diharapkan dapat menagggulangi dan meminimalisir kasus tidak pidana narkoba.⁷

Situasi ketidakadilan atau kegagalan mewujudkan keadilan melalui hukum menjadi salah satu titik problem yang harus segera ditangani dan negara harus sudah memiliki kertas biru atau blue print untuk dapat mewujudkan seperti apa yang dicita-citakan pendiri bangsa ini, namun mental dan moral yang merusak serta sikap mengabaikan atau tidak hormat terhadap sistem hukum dan tujuan hukum dari pada bangsa Indonesia yang memiliki tatanan hukum yang baik, sebagai gambaran bahwa penegakan hukum merupakan karakter atau jari diri bangsa Indonesia sesuai apa yang terkandung dalam isi dari pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pembedaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pembedaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

⁷ Badan Narkotika Nasional. Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotika di Indonesia. Jakarta. 2000. h. 6.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai narkoba dan anak ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam peraturan perundang-undangan Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai narkoba dan anak.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis, yakni dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai narkoba dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa dalam penulisan-penulisan yang terkait dengan narkoba selanjutnya.
2. Kegunaan praktis, yakni berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian hukum khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana narkoba.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian hukum yang di lakukan adalah penelitian Yuridis normatife (hukum normatif). Metode Penelitian Hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸

2. Pendekatan Masalah

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatf, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peruaturan perundang - undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Selain itu juga digunakan pendekatan konsep (*Conseptual approach*). Pendekatan konsep ini digunakan dalam rangka untuk melihat konsep-konsep perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

⁸ Jhonny ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang 2006.h .57.

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwewenang untuk itu”. Adapun bahan hukum primer antara lain:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- 5) Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Sekunder

Bahan yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana kasus-kasus hukum.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan-bahan

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penulisan ini merupakan penelitian hukum (legal research). Penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum, dengan bertujuan untuk membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkap suatu kebenaran hukum.

Baik bahan primer maupun bahan sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan

diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang penulis uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab perumusan masalah yang dirumuskan. Cara pengolahan data dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi.

F. Sistematika Penelitian

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabatan isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini. Skripsi yang penulis susun ini terbagi dalam 4 bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Setiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang membahas satu pokok bahasan tertentu. Adapun sistematika dari skripsi ini adalah:

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang pengaturan hukum pidana terhadap kejahatan narkoba dan pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan anak.

Bab III Perlindungan hukum terhadap anak sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Dalam bab ini akan diuraikan dalam sub bab yaitu perlindungan hukum , pengertian anak, tindak pidana, dan pengaturan perlindungan hukum terhadap sebagai pelaku tindak pidana Narkotika.

Bab IV adalah kesimpulan dan saran, yang memuat tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran kepada para pihak-pihak yang terkait.